

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswi, Tempat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM, tanggal 3 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I (Kepala Desa), SAKSI NIKAH II (Penghulu Desa) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan di Kabupaten Lombok Barat, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong dengan alasan kelalaian petugas pencatat nikah setempat sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang karena tidak pernah pacaran;
 - b. Tergugat tidak punya pekerjaan dan mempunyai kebiasaan minum-minuman keras yang memabukan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul penggugat;
 - c. Selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat sehingga semua kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ditopang orang tua Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2008 yang akibatnya Penggugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah:

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. bahwa untuk memenuhi pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, cq Majelis segera memeriksa perkara ini berekenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT)dari Tergugat(TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tersebut agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa di samping upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dan telah disepakati bersama menunjuk seorang mediator Drs. HAMDANI,SH. dari Pengadilan Agama Giri Menang dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2011, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat ingin tetap bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil dan terhadap nasehat majelis hakim tersebut Penggugat mengemukakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang

tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan belum dikaruniai seorang anak;
- bahwa tidak benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan rasa cinta;
- bahwa benar Tergugat pernah minum minuman keras tetapi hanya sedikit;
- bahwa benar Penggugat pergi dari rumah tanpa ijin Tergugat;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat pernah memberi nafkah meskipun sedikit;
- bahwa benar pernah bertengkar disebabkan karena Penggugat mau pinjam sepeda tetapi Tergugat tidak memberi karena Penggugat mau pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat menjemput Penggugat sebanyak 3 kali;

DALAM REKONVENSI:

- bahwa apa yang sudah Penggugat Rekonvensi lakukan manakala harus bercerai , Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang tebusan kepada Tergugat sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang tebusan sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut , maka Penggugat mengajukan Replik dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

DALAM REPLIK :

- bahwa Penggugat tidak pacaran tetapi hanya kenal 3 bulan saja;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

DALAM JAWABAN REKONVENSI:

- bahwa Penggugat keberatan atas tuntutan Penggugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Sedang Tergugat menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotocopi Kartu Tanda penduduk Nomor : 5201136003930001, tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya diberi tanda,(P1);

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi keluarga, yang memberikan, kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta (tukang), Tempat tinggal Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat sejak pernikahan tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat suka memukul bila terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah hingga sekarang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali pada Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi tidak tahu percecokannya, saksi tahu setelah Penggugat pulang kerumah dalam keadaan dipukul Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, bila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga sekarang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat sering menasehati Penggugat agar kembali pada Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak menerima kesaksian tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 305/34/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong tanggal 17 Oktober 2011. Yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermatrai cukup, kemudian ditandai dengan (T.1);

Disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan kusir, alamat Kabupaten Lombok Barat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun, disebabkan karena saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hal ini yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi dengan Tergugat sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 3 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah 3 tahun , penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menerima;

Bahwa, Penggugat pada akhirnya memberikan kesimpulan, yaitu Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, karena sudah tidak ada lagi kecocokan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat sedang Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua uraian dalam berita acara persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil (vide pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator untuk proses mediasi yaitu Drs. H. HAMDANI, SH. hakim Pengadilan Agama Giri Menang sebagai mediator perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Oktober 2011, bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan di dalam sidang

dipertegas kembali oleh Penggugat bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) yang berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 fotocopi Kartu Tanda Penduduk, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut bernilai akta otentik oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.1 ini, maka telah terbukti Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah (T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 serta pengakuan Penggugat dan Tergugat didalam sidang telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2008 sesuai fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/34/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, sehingga permohonan Penggugat pada petitum poin nomor 2 yaitu untuk mengisbatkan pernikahannya oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa sejak bulan Nopember 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa cinta, Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan puncaknya pada Desember 2008 Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan saat itu juga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan akhirnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat sebatas yang menyangkut pertengkaran tetapi yang penyebab pertengkaran dengan menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat

tidak didasarkan cinta, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat tidak memberi nafkah Tergugat menyangkalnya, justru yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran berawal dari Penggugat yang selalu mau pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alasan gugatannya tentang ketidak harmonisan rumah tangganya maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan 2 orang saksi, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi dari Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2008;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan majelis dan pihak keluarga agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT tetapi justru dari keterangan saksi tersebut menguatkan gugatan Penggugat bahkan saksi I (SAKSI I TERGUGAT) sebagai ayah kandung Tergugat menyatakan bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, hal ini sesuai dengan surat gugatan Penggugat pada posita nomor 8.b. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, oleh sebab itu

Majelis Hakim berpendapat dalil tentang pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah pisah rumah sejak tahun 2008 hingga sekarang telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada saat upaya perdamaian menyatakan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan upaya kongkrit apapun untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga meskipun para saksi tidak ada yang pernah melihat pertengkarnya secara langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dari sikap Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan yang selalu mengesankan sikap permusuhan, ditambah kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa adanya upaya untuk kembali dalam rumah tangga yang utuh, maka berdasarkan berdasarkan ketentuan Allah dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk memwujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan Tergugat dan didukung oleh bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan 4 orang saksi tersebut juga tentang pecahnya rumah tangga Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawina Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Th.1975 juncto pasal 116 huruf (f) Inpres No.1 Th.1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan petitum menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensitersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang tebusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat meneguhkan gugatannya, tetapi didalam persidangan justru menguatkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lah yang bersalah dalam hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selama ini telah sepenuh hati menyerahkan dirinya sebagai istri dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menjalankan fungsinya dan telah berkumpul sebagaimana layaknya seorang istri yang baik dan patuh pada suaminya serta tidak nusus, tetapi karena kesalahan suaminya dia menanggung beban yang cukup berat karena disamping suaminya suka minum-minuman keras juga suka memukul badan dan demi meninggalkan beban berat tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sehingga tidak layak seorang istri yang baik tersebut dibebani lagi untuk membayar atau menebus dengan sejumlah uang yang sangat memberatkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah merupakan perkara perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989,dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu Tanggal 9 Nopember 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1432 H, oleh kami Hj. MARYANI, SH. Yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, ALI HAMDİ,S.Ag dan Drs. A. BASHORI, MA. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan didampingi oleh I GST NY SRI ELITAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. MARYANI.SH.

Hakim Anggota

ttd

ALI HAMDİ,S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs. A.BASHORI, MA.

Panitera Pengganti

ttd

I GST NY SRI ELITAWATI, SH.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan 1	Rp. 80.000,-
4. Panggilan 2	Rp. 160.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp .331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Giri Menang
Panitera,

MUKSIN, SH.